



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
Nomor : 108 /PL.01.1-Kpt/76/Prov/IX/Tahun 2018

Tentang

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 bahwa Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan selama 7 (tujuh) hari ;
 - b. bahwa sehubungan dengan point huruf a dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dan disempurnakan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 ;

Memperhatikan

- Memperhatikan:
1. Surat KPU RI Nomor:961/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 153/PL.01.5-BA/76/Prov/IX/2018, Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019. Dari 16 Partai Politik Tingkat Provinsi Sulawesi Barat sebanyak **504** calon terdiri dari laki-laki **308** calon dan perempuan **196** Calon dengan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT sebanyak **39%** dan terbagi dalam 7 dapil sebagai :

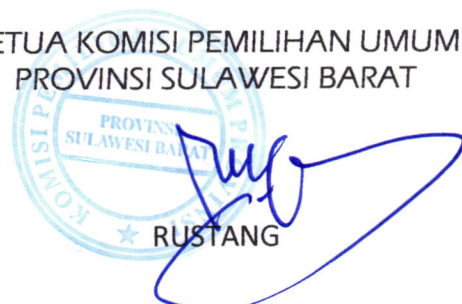
1. Dapil SULBAR 1 Kab. Mamasa sebanyak **74** calon terdiri **46** laki-laki dan **28** perempuan serta persentase keterwakilan perempuan sebesar **38%**;
2. Dapil SULBAR 2 Kab. Polman A sebanyak **91** calon terdiri **56** laki-laki dan **35** perempuan serta persentase keterwakilan perempuan sebesar **38%**;
3. Dapil SULBAR 3 Kab. Polman sebanyak **74** calon terdiri **44** laki-laki dan **30** perempuan serta persentase keterwakilan perempuan sebesar **41%**;
4. Dapil SULBAR 4 Kab. Majene sebanyak **51** calon terdiri **29** laki-laki dan **22** perempuan serta persentase keterwakilan perempuan sebesar **43%**;
5. Dapil SULBAR 5 Kab. Mamuju sebanyak **106** calon terdiri **68** laki-laki dan **38** perempuan serta persentase keterwakilan perempuan sebesar **36%**;
6. Dapil SULBAR 6 Kab. Mamuju Tengah sebanyak **48** calon terdiri **27** laki-laki dan **21** perempuan serta persentase keterwakilan perempuan sebesar **44%**;
7. Dapil SULBAR 7 Kab. Pasangkayu sebanyak **60** calon terdiri **38** laki-laki dan **22** perempuan serta persentase keterwakilan perempuan sebesar **37%**;

KEDUA : Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019. Sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT


RUSTANG